



JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING

(Tinjauan Sistem Transaksi dan Manajemen
Risiko dalam Ekonomi Syariah)



Mulyadi Bin Jailani. M.A

JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING

**(Tinjauan Sistem Transaksi dan Manajemen
Risiko dalam Ekonomi Syariah)**

JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING

(Tinjauan Sistem Transaksi dan Manajemen Risiko dalam Ekonomi Syariah)

Mulyadi Bin Jailani. M.A



JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING

(Tinjauan Sistem Transaksi dan Manajemen Risiko dalam Ekonomi Syariah)

Penulis:
Mulyadi Bin Jailani. M.A

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Desember 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-379-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Jual Beli Online Dropshipping (Tinjauan Sistem Transaksi dan Manajemen Risiko dalam Ekonomi Syariah) sesuai yang ditargetka.

Buku dengan judul Jual Beli Online Dropshipping (Tinjauan Sistem Transaksi dan Manajemen Risiko dalam Ekonomi Syariah) ini berisikan mengenai bagaimana Islam memandang jual beli online melalui mekanisme Dropshipping. Dalam buku ini di bahas mengenai konsep dasar jual beli. Bagaimana risiko dalam jual beli online sampai dengan sistem transaksi dan manajemen risiko dalam jual beli Online Dropshipping. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Desember 2022, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I JUAL BELI APA DAN BAGAIMANA	1
A. Pengertian Jual Beli	1
B. Dasar Hukum Jual Beli	3
1. Surat Al-Baqarah ayat 275:	3
2. Surat Al-baqarah ayat 198:	3
3. Surat An-Nisa" ayat 29:	4
4. Hadist Nabi diriwayatkan oleh H.R Tarmidzi	4
5. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa"ah bin Rafi":	4
C. Hukum Jual Beli	5
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	6
1. Rukun jual beli	6
2. Syarat jual beli	6
E. Macam-Macam Jual Beli	7
F. Hikmah Jual Beli	11
BAB II KONSEP JUAL BELI ONLINE MELALUI DROPSHIPPING	13
A. Pengertian Jual Beli Online	13
B. Pembagian Sistem Jual Beli Online	14
C. Pengertian Dropshipping	17
D. Tahapan Mekanisme dalam Jual Beli Online <i>Dropshipping</i>	19
E. Macam-macam Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i>	20
F. Kelebihan Dan Kekurangan Dalam Jual Beli Online	
<i>Dropshipping</i>	21
1. Kelebihan Dropshipping	21
2. Kekurangan Jual Beli <i>Dropshipping</i>	22
BAB III HUKUM JUAL BELI ONLINE <i>DROPSHIPPING</i>	23
A. Pengertian Risiko	25
B. Pembagian Risiko	27
C. Konsep Manajemen Risiko	29

BAB IV PENGANTAR PENTINGNYA MEMAHAMI SISTEM TRANSAKSI DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING	32
A. Pendahuluan	32
B. Penelitian Pendukung	37
C. Proses Pemecahan Masalah	40
BAB V JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING (TINJAUAN SISTEM TRANSAKSI DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM EKONOMI SYARIAH)	42
A. Risiko Dalam Jual Beli Online <i>Dropshipping</i>	42
1. Risiko Penjual	42
2. Risiko pembeli	44
a. Penipuan	44
B. Manajemen Risiko Jual Beli Online Dropshipping	45
1. Mengidentifikasi risiko	45
2. Mengukur risiko	46
3. Mengendalikan risiko	46
4. Melakukan Pemantauan atau pengevaluasian	47
C. Manajemen Risiko Menurut Hukum Ekonomi Syar'iah	47
D. Jual Beli Online Dropping Menurut Hukum Ekonomi Syariah	50
1. <i>Muslim</i> (pembeli)	50
2. <i>Muslim</i> ilaih (penjual)	50
3. <i>Muslim fih</i> (Hasil produksi atau barang yang diserahkan)	50
4. Harga	50
5. Syarat bagi orang yang berakad	51
6. Syarat terkait dengan barang	51
7. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang dan pembayaran	51
BAB VI PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

JUAL BELI APA DAN BAGAIMANA

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang sudah lama dipraktekkan antar manusia, jual beli secara bahasa arab adalah bermakna memiliki atau membeli, dan jual beli bermakana juga *مقابلة شيء بشيء* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dan menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dengan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²

Jual beli menurut ulama hanafiyah adalah *وجه الخصوص* pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan yaitu melalui ijab dan qabul atau saling menukar antara barang dari penjual dan harga dari pembeli, dan barang yang diperjual belikan harus yang bermanfaat bagi manusia, sehingga barang yang tidak bermanfaat seperti bangkai dan minuman keras tidak boleh diperjual belikan karena tidak bermanfaat bagi muslim.³

Jual beli juga memiliki arti sebagai proses saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan suatu harta, dalam kutipan ini ditekankan pada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga proses tukar

¹ M. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Semarang: Lirboyopress, 2009), h. 158

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.1

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), h.67

harta dengan harta tanpa harus ada pemindahan kepemilikan harta tersebut seperti sewa menyewa. Dan jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam sifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁴

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) dan tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah dikenal terlebih dahulu.⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa arti dari jual beli adalah suatu akad tukar menukar barang yang berharga yang mempunyai nilai dan manfaat dan adanya saling ridha antara kedua belah pihak dengan menggunakan cara cara yang diperbolehkan syara" dan sesuai perjanjian yang telah mereka sepakati maka secara otomatis barang yang berharga tersebut akan berpindah kepemilikannya secara permanen dan digantikan dengan harga yang sesuai dan objek jual beli juga harus merupakan barang yang diperbolehkan oleh syara".

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;Rajawali Pers,2011), h.19

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;Rajawali Pers,2011), h.69

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi bersosial manusia yang telah diajarkan dalam islam secara mendalam dan sempurna maka dari itu jual beli juga mempunyai landasan hukum yang Allah sebutkan dalam Alqur'an dan hadist dan manusia sebagai subjek yang menjalankannya harus tahu terlebih dahulu landasan hukum jual beli yang sebenarnya, terdapat beberapa ayat Alqur'an dan hadist yang merupakan dasar hukum dari akad jual beli, antara lain:

1. Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁶

2. Surat Al-baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al - Qur'an dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, 2000, h. 47

„arafah, berzikirlah kepada Allah di masy"aril haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.⁷

3. Surat An-Nisa" ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.⁸

Dasar hukum jual beli berdasarkan hadist Nabi Muhammad S.A.W adalah:

4. Hadist Nabi diriwayatkan oleh H.R Tarmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dari abi sa"id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”.(HR Tarmidzi)

5. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa"ah bin Rafi":

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al - Qur"an dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, 2000, h. 31

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al - Qur"an dan Terjemahannya, CV. Diponegoro, 2000, h. 77

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi" RA, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apakah yang palik baik? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik"(HR Al Bazzar dan dishahihkan oleh hakim).⁹

C. Hukum Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli memiliki beberapa hukum yang berbeda-beda antara lain, yaitu:

1. Wajib, jual beli menjadi hukumnya wajib ketika seseorang akan mati jika seandainya barang itu tidak dijual kepadanya.
2. Sunnah, jual beli menjadi hukumnya sunnah keika menjual sesuatu yang bermanfaat dan disertakan niat baik
3. Mubah, jual beli yang hukumnya mubah ketika dilaksanakan tanpa niat apapun
4. Makruh, jual beli yang hukumnya makruh ketika menjual sesuatu dalam keadaan atau waktu yang makruh
5. Haram, jual beli yang hukumnya haram ketika menjual sesuatu yang memudharatkan orang lain dan menjual barang yang bernajis.¹⁰

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.27

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;Rajawali Pers,2011), h.70

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Rukun merupakan suatu perkara yang diwajibkan ada dalam perkara tersebut dan tidak akan sah perkara tersebut jika tidak melengkapi rukunnya terlebih dahulu.

Dalam akad jual beli, rukun-rukunnya yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang yang dijual
- d. Lafadz ijab dan qabul

2. Syarat jual beli

- a. Syarat bagi penjual dan pembeli yaitu adanya inisiatif sendiri tanpa ada paksaan orang lain dan berakal.
- b. Syarat bagi barang yang diperjual belikan yaitu penjual memiliki wewenang penuh atas barang yang dijual, barangnya diketahui, barangnya bermanfaat, barangnya dapat diserahkan terimakan dan barangnya merupakan barang yang suci.
- c. Syarat bagi lafadz ijab dan qabul yaitu lafadz ijab dan qabul tidak terpotong oleh pembicaraan yang lain atau diam yang lama, sesuai antara ijab dan qabul, lafadz ijab dan qabul diucapkan sampai terdengar oleh orang lain, ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu tempat.¹¹

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2015), h.21

E. Macam-Macam Jual Beli

Berdasarkan akad jual beli, jual beli terbagi kepada 3 bagian, yaitu:

1. Jual beli yang bisa dilihat (ba'I musyahadah) adalah jual beli yang bisa dilihat oleh pelaku transaksi akan barang yang dijual baik itu melihat seluruh barang atau setengah barang.
2. Jual beli pesanan (ba'I mausuf fi zimmah) adalah jual beli yang ditanggungkan dalam tanggungan seseorang dengan metode yang diperbolehkan dan barangnya itu pasti ada namun masih dalam tanggungan orang lain.
3. Jual beli yang tidak ada (ba'I ghaib) adalah jual beli yang tidak bisa dilihat oleh pelaku transaksi dan tidak pasti ada di suatu tempat.¹²

Namun secara umum berdasarkan pertukarannya, jual beli sendiri dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan), Salam yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), h.76

uang kertas.¹³

Berdasarkan yang ditinjau dari sisi objek akad jual beli, diantaranya:

- a. Tukar menukar uang dengan barang.
- b. Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan muqayyadah (barter).
- c. Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan sharf.¹⁴

Berdasarkan larangannya, Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak.

Menurut jumhur ulama, Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, sebagai berikut:

1. Terlarang sebab *ahlih* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber tasharuf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

- a. Jual beli orang gila, Menurut ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. begitu pula jenisnya.
- b. Jual beli anak kecil, Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyis yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahlih.
- c. Jual beli orang buta, Jual beli orang buta dikategorikan

¹³ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.57- 58

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013) h 108-110

sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (keterangan sifat- sifat nya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

- d. Jual beli terpaksa, Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggguhkan (mauquf).¹⁵

2. Terlarang sebab *sighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan atas keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan antara lain:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai ijab qabul. Menurut jumhur ulama menyatakan sah apabila bagi barang dan harga yang telah *ma'lum* (diketahui).

b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

c. Jual beli tidak sesuai antara ijab dan qabul

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93.

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.¹⁶

d. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan. dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara". Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini:

a. Jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di air tidak sah berdasarkan ketetapan syara".

c. Jual beli *gharar*

jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, jual beli yang mengandung *gharar* ada beberapa macam, yaitu: Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang dan harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga, menghargakan dua kali dalam satu barang, Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).¹⁷

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 94

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 95

3. Terlarang sebab *syara*"

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini:

- a. Jual beli riba, yaitu riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- b. Jual beli barang dari hasil pencegahan barang yakni mencegah pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
- c. Jual beli waktu azan jumat, yaitu bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat.
- d. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain yaitu seorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyār*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.¹⁸
- e.

F. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri ialah: Mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan madarat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hikmah jual beli ialah: Sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 97